

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Suatu usaha dengan adanya wadah yang menaungi usahanya, orang-orang akan merasa tenang menjalankan usahanya karena telah memegang izin usaha yang resmi. Ada beberapa bentuk wadah untuk mengakomodir kebutuhan usaha mereka yaitu bentuk badan usaha baik yang berbentuk bukan badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut.¹

Sebelum reformasi, dunia usaha tidak terlalu menuntut para pelaku usaha untuk membuat badan usahanya menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sehingga para pelaku usaha pun cenderung memilih untuk membuat Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau dapat disingkat menjadi CV sebagai badan usaha awalnya. Persekutuan dalam bahasa Belanda disebut "maatschap" atau "vetmootschap" adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai

¹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 21

dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.² dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*), sehingga ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau *limited partnership*, terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan tersebut. Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang menduduki status bukan badan hukum sebagaimana persekutuan firma, sehingga secara yuridis kitab Undang-undang hukum dagang tidak mengatur secara rinci mengenai Persekutuan Komanditer.³ Dalam pendirian suatu persekutuan komanditer dijumpai 2 (dua) jenis sekutu. Kedua jenis sekutu yang dimaksudkan, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Istilah sekutu komanditer dan komplementer dapat dikatakan juga dengan istilah aktif dan sekutu pasif.⁴

² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.75-76.

³ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang, CV*. Andio offset 2012, hal.58

⁴ H Zainal asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, hlm 57.

Sekutu komanditer atau sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHDagang, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Pasal 20 ayat (2) KUH Dagang ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUH Dagang memberikan sanksi kepada sekutu komanditer berupa kewajiban bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Sedangkan sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, maka sekutu ini disebut juga *managing partners*.

Dengan kata lain persekutuan dalam menjalankan usahanya menyerupai dengan perusahaan perseorangan yang dimana bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga pertanggung jawabannya pun apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut. Perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) dimana mengatur secara umum

bentuk perusahaan persekutuan. Ada pun bentuk perusahaan persekutuan lainnya yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) yang dimana memiliki sifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan pengaturan perusahaan persekutuan dalam KUHPerdara. Perusahaan persekutuan yang diatur dalam ketentuan KUHD adalah persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti prosedur pembuatannya cenderung lebih mudah dan sederhana karena memiliki persyaratan yang ringan, disertai biaya yang terjangkau oleh pelaku usaha. Hal – hal tersebut mendorong pelaku usaha baru untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer dalam memulai usahanya. Setelah usaha yang dirintis oleh pelaku usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer tersebut maju dan berkembang, barulah pengusaha tersebut mengalihkan bentuk badan usahanya ke dalam bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas atau dapat disingkat menjadi PT. Hal ini, dipicu oleh keinginan mereka sendiri untuk merubah bentuk badan usahanya, ataupun adanya dorongan dan tuntutan dari rekanan kerja mereka ataupun pihak ketiga, yang menuntut status badan usaha yang mereka jalankan haruslah berupa Perseroan Terbatas.

Banyaknya pengusaha domestik yang ikut ambil bagian menciptakan persaingan antar para usahawan tersebut. Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang

dinamakan perusahaan. Yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha baru adalah bentuk badan usaha non badan hukum seperti perusahaan perorangan. Tetapi selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan, yang mana persekutuan terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer, ketiga bentuk perusahaan persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (liability).⁵

Keempat jenis perusahaan persekutuan tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni adanya tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) terhadap hubungannya dengan pihak ketiga. Sehingga dalam perkembangannya bentuk badan usaha non badan hukum dinilai memiliki resiko yang tinggi mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Persekutuan Komanditer Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya disebut (CV) pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (sleepingpartner). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:⁶

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain.”

⁵ Hukumonline.com, 2009, Tanya jawab hukum perusahaan/ hukumonline.com; Cet.1, Visimedia, Jakarta, h.95.

⁶ Soekardono,1991, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua, Rajawali Pers,Jakarta,h.102.

Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, usaha dagang dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, selain karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁷ Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸ Dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) berbunyi :

“Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan asosiasi modal, karena dalam pendiriannya secara formal melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan.

⁷H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 42

⁸C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta, Rineka Cipta., Hal. 2

Oleh karena itu, dalam PT yang diutamakan adalah asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan Perseroan Terbatas (PT). Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT yang secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari : Rapat Umum Pemegang Saham Direksi dan Dewan Komisaris.⁹

Di Indonesia, pengaturan badan hukum perseroan tercantum dalam pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyebutkan bahwa status perseroan memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum. Selama perseroan sebagai status badan hukum belum diperoleh, perseroan bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata.¹⁰ Apabila telah memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Demikian disebutkan oleh Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 tetapi tidak diatur dalam ketentuan KUHD. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (6) UU No.

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 1

¹⁰ Rachmadi Usman, dimensi hukum perseroan terbatas, cet 1 (Bandung, Alumni, 2004) hlm. 154

40 Tahun 2007 yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak ditemukan dalam KUHD menyebutkan apabila setelah 6 bulan lewat, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan. Disamping itu, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 di atas bermaksud melarang “one man company” yaitu suatu PT yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru. Akan tetapi, maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, PT tetap berdiri dengan akibat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Perlu diperhatikan bahwa selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut, Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris . Selagi perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan RUPS dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Karenanya setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh

semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partij dalam Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan yaitu pada saat pendiri melakukan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan dan perbuatan hukum pendiri yang mengatasnamakan perseroan setelah perseroan berdiri berbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, kesemuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan makakala perseroan telah disahkan sebagaimana badan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.¹¹

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan

¹¹ Fred B.G. Tumbuan, Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, "Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas" yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonensia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, Hal. 3

teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.¹² Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

Namun pada kenyataannya dalam proses pendirian PT masih terdapat kesulitan karena tidak setiap orang memiliki modal yang cukup, rekan usaha, dan proses pembuatan akta melalui notaris memakan waktu yang lama. Dalam pelaksanaan kegiatan perseroan, Notaris memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan lain sebagainya. Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, notaris seharusnya selalu aktif memberikan nasihat/penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh penghadap. Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu meliputi Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu PT yang harus dengan menggunakan akta notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermedia, 2001), hlm. 203-

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 169

Pengertian Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Sedangkan pengertian Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris :

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.”

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁴ Sejarah badan usaha memang mengalami perkembangan, mulai dari persekutuan perdata, dilanjutkan persekutuan firma, kemudian berkembang kepada persekutuan komanditer, koperasi, yayasan dan perseroan terbatas. Sekian banyak bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Wetboek Van Koophandle atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 613 Ayat (3) tentang Saham atas Tunjuk, namun perkembangan praktik usaha yang berbentuk PT atau Naamlooze Vennootschap sangat cepat dan peraturan yang ada tentang PT tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk PT, maka Pemerintah merasa perlu untuk membuat pengaturan baru tentang PT, kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dari undang-undang tersebut tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang PT, kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas di rubah dengan Undang-undang Nomor

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga UUPT yang secara eksplisit dan keseluruhan mengatur tentang PT.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.¹⁵ Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta.¹⁶ Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.

Sebelumnya ketentuan prosedur dan syarat pendaftaran PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Setelah disahkannya RUU Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁵ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), terdapat beberapa ketentuan dalam UU PT yang diubah. Salah satu fokus pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengenai investasi dan perizinan, di mana satu di antaranya mengenai penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT). Sesuai dengan Pasal 153A UU Cipta Kerja, di mana perseroan terbatas mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang pendiri dan dilakukan hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian, sehingga tidak lagi melibatkan notaris seperti pada pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh 1 orang, mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, dan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT.

Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian. Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik tersebut, berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. apabila usaha telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, harus mengubah status perseroan untuk usaha mikro dan kecil tersebut menjadi PT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian dari tujuan didirikannya sebuah Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi para pemegang sahamnya dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi hutang terhadap perseroan tersebut. Sebelum ditemukannya konsep tanggung jawab terbatas, semua persero atau pemegang saham dari suatu perusahaan dapat dimintakan tanggung jawab pribadi di saat perusahaan tersebut menderita kerugian. Suatu perseroan adalah entitas yang berbeda dan berdiri sendiri terpisah dari pemegang sahamnya. Kehadiran bentuk PT perorangan dapat memberikan kemudahan pelaku UMK namun juga beresiko bagi pihak ketiga atau kreditur. Hal ini berdasarkan PT UMK hanya dikendalikan oleh satu pemegang saham saja yang beresiko adanya perbuatan melawan hukum/kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji permasalahan dalam proposal tesis ini dengan memberi judul : **“Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham tunggal perseroan terbatas berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga/kreditur terhadap kewajiban Perseroan Terbatas Perseorangan sehubungan dengan pertanggung jawaban pemegang saham Perseroan Terbatas Perseorangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham tunggal perseroan terbatas berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga/kreditur terhadap kewajiban Perseroan Terbatas Perseorangan sehubungan dengan pertanggung jawaban pemegang saham Perseroan Terbatas Perseorangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan gambaran tentang pendirian dan pertanggung jawaban Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemerintah yang membuat aturan-aturan

Undang-Undang Cipta Kerja sehingga perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat menjalankan usaha dengan aturan yang jelas terhadap perlindungan hukum pihak ketiga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat mempermudah Pelaku Usaha dalam proses pengurusan birokrasi yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, seperti mendaftarkan izin usaha secara mandiri tanpa akta notaris.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷ Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar penelitian hukum, cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hal.42

dan meneliti bahan pustaka serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Dalam kaitan ini, spesifikasi penelitiannya bersifat preskriptif. Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁸

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.¹⁹

1.5.2.1 Data Primer

Bahan hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

1.5.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hal.43.

¹⁹ Suharmisi Arikunto, 1992, Prosedur Penelitian, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 52


1.5.2.3 Bahan Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan, meliputi :

1) Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu: Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

a) Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);

- 
- (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.
- a) Artikel Ilmiah;
 - b) Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - c) Makalah pertemuan ilmiah;
 - d) Tesis dan Disertasi;

- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ilmiah ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Di dalam penelitian kepustakaan atau studi pustaka, seluruh sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.²⁰

1.5.4 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal.13.

ini. Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan disusun berdasarkan tiap-tiap bab yang dibagi dalam sub bab yang keseluruhannya saling berhubungan dalam penyusunan tesis ini. Berikut akan diuraikan secara garis besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tanggung jawab perseroan terbatas dan proses peralihan saham. Dan menguraikan rangkaian teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menguraikan berbagai pengaturan perundang-undangan tentang

²¹ Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan kelima belas, bumi aksara, hal 83

Usaha Kecil Menengah (UMK), Perseroan Terbatas (PT), Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Jabatan Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan juga mengenai jenis data yang akan digunakan untuk menganalisis, serta bagaimana cara perolehan data, jenis pendekatan terhadap penyelesaian permasalahan dan analisis data yang penulis gunakan untuk mempermudah dalam penulisan tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta implementasi dalam penyelesaian tesis ini

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, dan juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas khususnya di bidang hukum perseroan.